

EKONOMI – HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2021

PERBUP BOGOR NO.28, BD 2021/NO.28, 48 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA/Perubahan RKA SKPD, hal ini menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dirinci sampai dengan sub rincian obyek belanja dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 19 April 2021 dan ditetapkan pada tanggal 19 April 2021.
- Penjelasan: 48 hlm.